

**SUATU TINJAUAN TERHADAP SYARAT
MATERIL YANG HARUS TERPENUHI DALAM
PERKARA PIDANA¹**

**Oleh : Michal Royke Monintja²
Roy Victor Karamoy³
Marthin Doodoh⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan KUHAP mendukung sepenuhnya pencarian kebenaran material dalam beracara pidana dan bagaimanakah peran sistem pembuktian (Pasal 183 KUHAP) dalam upaya pencarian kebenaran material dan Bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam pencarian kebenaran material? Di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam sistem Hukum Acara Pidana, ada pembatasan-pembatasan tertentu dalam upaya pencarian kebenaran material, yaitu: a. Pembatasan oleh hak asasi manusia dan sistem accusatoir; b. Pembatasan oleh apa yang menjadi wewenang penegak hukum; c. Pembatasan oleh hak-hak dari tersangka/terdakwa. 2. Ketentuan tentang dua alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP, merupakan ketentuan bersifat kompromi atau jalan tengah. Di satu pihak, kebenaran material sebenarnya akan makin dapat terjamin kemungkinan tercapainya apabila banyak bukti yang diajukan, tetapi di lain pihak sulit untuk menemukan alat bukti dalam tindak pidana. Sebagai kompromi atau jalan tengah, maka ditentukan syarat minimum berupa dua alat bukti yang sah. Jaminan dari segi yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya hanyalah bahwa saksi itu disumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), sehingga diharapkan saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar, baik karena perasaan/keyakinan keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah (Pasal 242 KUHPidana).

Kata kunci: perkara pidana;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101302

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana adalah dimaksudkan untuk mengatur wewenang para pejabat penegak hukum, antara lain Hakim, dalam menangani suatu perkara pidana.

Oleh karena adanya pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material merupakan hal yang penting berkenaan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu untuk diselidiki lebih mendalam tentang apakah pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material yang telah dilakukan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang sekarang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan KUHAP mendukung sepenuhnya pencarian kebenaran material dalam beracara pidana?
2. Bagaimanakah peran sistem pembuktian (Pasal 183 KUHAP) dalam upaya pencarian kebenaran material dan Bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam pencarian kebenaran material?

C. metode penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan mempelajari kepustakaan hukum.

PEMBAHASAN

A. Pencarian Kebenaran Material Dalam Sistem KUHAP

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa tujuan acara pidana adalah “untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan Hakim Pidana”.⁵

Sebagai konsekuensi dari tujuan ini, dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Ini berarti, bahwa apabila seorang terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, belum tentu ia mesti harus dihukum. Pengakuan terdakwa harus berdasar pula atas kebenaran. Mungkin seorang terdakwa mengakui kesalahannya, oleh karena ia

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981, hlm. 34.

mendapat upah dari yang betul-betul melakukan kejahatan. Kalau ini ternyata, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan, meskipun ia seratus kali mengucapkan pengakuan salah.⁶

“Kebenaran” yang hendak dicari dalam hukum acara pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam kutipan di atas, umumnya dalam kepustakaan hukum acara pidana dinamakan kebenaran material (Bel.: *materiele waarheid*). Kebenaran material ini adalah kenyataan yang sesungguhnya terjadi.

Dalam upaya mencari kebenaran material ini, pernah ada masa di mana orang dibenarkan melakukan apa saja demi tercapainya tujuan mencari kebenaran material. Apalagi telah ada bukti-bukti permulaan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, maka diupayakan supaya yang bersangkutan mengaku. Banyak kali dilakukan tekanan-tekanan, sampai pada penyiksaan, agar tersangka mengaku. Tersangka dipandang sebagai obyek dalam mencari kebenaran material.

Apa yang dikemukakan di atas dikenal sebagai acara pidana dengan sistem *inquisitoir*. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan sistem *inquisitoir* ini diberikan penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut,

Sistem “*inquisitoir*” (arti kata: pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya - berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka - adalah begitulah hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan terhadap tersangka (*pijnbank, torture*).⁷

Dengan makin meningkatnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

(Ing.: *human rights*), maka perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa juga dipandang harus dirubah. Untuk itu mulai diperkenalkan acara pidana dengan sistem *accusatoir*.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan sistem *accusatoir* ini, oleh Wirjono Prodjodikoro diberikan penjelasan sebagai berikut,

Sistem “*accusatoir*”, (arti kata: menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu subject berhadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan Hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku.⁸

Sebagaimana dikutipkan di atas, dalam sistem *accusatoir* tersangka dan terdakwa dipandang sebagai subyek yang mempunyai hak-hak yang sama nilainya dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Di sini tidak dimaksudkan kedua belah pihak memiliki hak yang sama, melainkan memiliki hak yang sama nilainya. Hak yang sama nilainya berarti jika di satu pihak para penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka di lain pihak tersangka/terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Wewenang dari penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dan hak dari tersangka/terdakwa untuk membela diri, memiliki nilai yang sama. Nilai yang sama yang mengandung arti bahwa wewenang atau kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak dapat menyampingkan hak atau kepentingan tersangka/terdakwa untuk membela diri.

Sekarang ini, negara-negara yang mengakui perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia (Ing.: *human rights*), termasuk pula di antaranya negara Republik Indonesia, umumnya akan menyatakan bahwa mereka telah memiliki ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berdasarkan pada sistem *accusatoir*. Hal ini karena pengakuan terhadap hak asasi manusia tersebut dengan sendirinya tidak akan dapat membenarkan lagi ataupun

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

memberikan peluang untuk diterapkannya sistem *inquisitoir*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pencarian kebenaran material ada pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi, pencarian kebenaran material tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, atau dengan cara apapun juga, melainkan ada batas-batas tertentu yang harus dipatuhi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, dapat ditarik beberapa pembatasan terhadap upaya pencarian kebenaran material sebagai berikut:

1. Pembatasan oleh hak asasi manusia dan sistem *accusatoir*.

Pembatasan oleh hak asasi manusia dan sistem *accusatoir* merupakan pembatasan yang bersifat umum. Hal ini karena baik hak asasi manusia maupun sistem *accusatoir* merupakan gagasan-gagasan yang masih perlu dipertegas melalui rumusan pasal-pasal dalam undang-undang.

2. Pembatasan oleh apa yang menjadi wewenang penegak hukum.

Mengenai tujuan diadakannya ketentuan-ketentuan hukum pidana, dikatakan oleh Ch.J. Enschede dan A. Heijder bahwa,

Jadi dengan demikian hukum pidana bukan merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah material, yang tertuju pada para warga walaupun para warga menginsafi adanya kaidah hukum tertentu lebih-lebih karena publikasi di sekitar ruang pengadilan, akan tetapi, lebih banyak suatu susunan sanksi yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari polisi dan kehakiman, untuk mempertahankan kaidah-kaidah material.⁹

Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana pertama-tama diarahkan kepada para penegak hukum, yaitu membentuk apa yang menjadi hak-hak/wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban para penegak hukum tersebut.

Dengan demikian, pencarian kebenaran material dibatasi oleh ketentuan-ketentuan undang-undang (KUHAP) tentang wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban dari para penegak hukum.

Contoh ketentuan KUHAP mengenai wewenang dan kewajiban penegak hukum antara lain adalah bahwa Polisi dan Jaksa memiliki wewenang membuat surat perintah penahanan serta Hakim memiliki wewenang membuat surat penetapan penahanan. Wewenang penahanan ini dibatasi oleh syarat-syarat penahanan dan lamanya masa penahanan yang menjadi wewenang masing-masing pejabat tersebut. Di sisi lain, mereka itu berkewajiban untuk mematuhi ketentuan mengenai syarat-syarat penahanan dan lamanya masa penahanan.

Berkenaan dengan ini, hal yang sering dipertanyakan oleh anggota masyarakat adalah apakah sanksi bagi penegak hukum yang melampaui wewenang atau tidak mematuhi kewajibannya.

Dalam KUHAP tidak disebutkan sanksi yang akan dikenakan terhadap penegak hukum yang melampaui wewenang atau tidak memenuhi kewajibannya.

3. Pembatasan oleh hak-hak dari tersangka/terdakwa.

Dalam KUHAP telah ditegaskan sejumlah hak dari tersangka dan terdakwa. Bab yang secara khusus ditujukan untuk mengatur hak tersangka dan terdakwa adalah Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68

Secara keseluruhan penulis menguraikan tentang Tahapan Lima Fase Dalam KUHAP" Tahapan Prosedur Perkara Pidana sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam hal ini penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Namun meskipun penyidik terikat terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik dapat melakukan pelanggaran terhadap wewenangnya. Maka dari itu ada dibentuklah ahli kriminalistik yang

⁹ Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 28.

menempatkan etika penyelidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki.

2. Tahap Penyidikan

Mengenai penyidikan ini tercantum didalam pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Selain itu Yahya Harahap juga memberi pengertian mengenai penyidikan dan penyidik, yakni:

"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya"

3. Tahap Penuntutan

Penuntutan dalam hal ini tercantum didalam pasal 1 butir 7 KUHP, yakni: "Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Dalam hal ini yang berhak melakukan penuntutan yakni pasal 13 jo Pasal butir 6 huruf b, yakni:

"Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penututan dan melaksanakan penetapan hakim "

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut Umum berkewajiban untuk membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

4. Tahap Persidangan

Setelah melewati tahap penyelidikan, penyidikan, dan penyelidikan maka tahapan selanjutnya ialah persidangan. Tahap persidangan ini dimulai setelah tahap pemeriksaan pengadilan.

Dalam hal ini ditetapkan 3 orang majelis hakim pada Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara. Setelah ditetapkan 3 orang majelis hakim maka selanjutnya di tentukan hari sidang.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*Negatif wettelijk*). Hal ini tercantum dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."¹⁰

¹⁰ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm 32

Secara singkat proses pada tahapan persidangan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, Upaya Damai Majelis Hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai.
2. Tahap kedua, Pembacaan gugatan/permohonan Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon.
3. Tahap ketiga,
4. Jawaban tergugat/termohon Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
5. Tahap keempat, Replik Kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.
6. Tahap kelima, Duplik Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
7. Tahap keenam, Pembuktian Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.
8. Tahap ketujuh, Kesimpulan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
9. Tahap kedelapan, Musyawarah majelis Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.
10. Tahap kesembilan, Pembacaan putusan Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.

B. Kedudukan sistem pembuktian dalam pencarian kebenaran material serta kedudukan keterangan saksi dalam pencarian kebenaran material

Dalam Pasal 183 KUHP ditegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam pasal ini, yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk bewijsleer*) ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu :

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Dalam rumusan Pasal 183 KUHP tampak pula bahwa alat-alat bukti yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan kata lain, alat bukti yang paling minimum adalah dua alat bukti yang sah.

Pencarian kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya, pada dasarnya memerlukan bukti-bukti yang memadai. Makin banyak bukti yang dapat ditemukan dan dikemukakan di depan sidang pengadilan, di mana bukti-bukti bersesuaian satu dengan yang lain, maka makin besar kemungkinan untuk menemukan kebenaran material.

Tetapi, pembentuk KUHP dalam Pasal 183 hanya menentukan syarat minimum dua alat bukti saja. Ketentuan ini karena pertimbangan logis dan praktis bahwa banyak tindak pidana yang hanya sedikit memiliki alat bukti. Ini karena banyak pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya dengan sangat berhati-hati agar tidak diketahui orang lain. Dalam keadaan seperti ini, hanya sedikit bukti yang dapat ditemukan.

Dengan demikian, sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHP, khususnya ketentuan tentang dua alat bukti yang sah, merupakan ketentuan bersifat kompromi atau jalan tengah. Di satu pihak, kebenaran material sebenarnya akan makin dapat terjamin kemungkinan tercapainya apabila banyak bukti yang diajukan, tetapi di lain pihak sulit untuk menemukan alat bukti dalam tindak pidana. Sebagai kompromi atau jalan tengah, maka ditentukan syarat minimum berupa dua alat bukti yang sah.

Berkenaan dengan ketentuan tentang keharusan adanya dua alat bukti yang sah ini,

dapat dikemukakan bahwa dalam kepustakaan hukum acara pidana banyak kali dikemukakan adanya asas Satu Saksi Bukan Saksi, yang dalam bahasa Latin disebut: *Unus Testis Nullus Testis*.

Asas ini mengesankan seakan-akan selalu diperlukan adanya dua orang saksi. Untuk menghindari terjadinya kemungkinan salah tafsir maka dalam KUHP telah diadakan Pasal 185 ayat (2) dan (3) yang memberikan ketentuan,

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Dengan demikian asas *unus testis nullus testis* hanya mengandung arti bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak mencukupi jika tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya. Jadi apabila ada satu orang saksi dan satu alat bukti yang sah lainnya, maka hal tersebut telah memenuhi minimum pembuktian yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHP.

Dalam KUHP, Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dalam rumusan Pasal 184 ayat (1), keterangan saksi diletakkan dalam urutan pertama. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan yang penting dalam hal pembuktian. Dalam praktek pada banyak kasus tindak pidana, keterangan saksi merupakan alat bukti utama. Dari para saksi tersebut dapat diperoleh keterangan tentang bagaimana jalannya peristiwa yang merupakan tindak pidana. Tetapi, menjadi pertanyaan apakah ada jaminan yang kuat bahwa setiap saksi pasti akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

Jaminan dari segi yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya adalah bahwa saksi itu disumpah. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP ditentukan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dengan diucapkan sumpah atau janji ini maka

diharapkan saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar, baik karena perasaan/keyakinan keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Dalam Pasal 242 KUHPidana, mengenai tindak pidana sumpah palsu atau keterangan palsu, ditentukan antara lain bahwa,

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹¹

Adanya ancaman pidana terhadap perbuatan yang merupakan sumpah palsu dan keterangan palsu ini menjadi dasar yuridis bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tetapi merupakan kenyataan bahwa adakalanya sebelum saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan maka saksi yang bersangkutan telah "dilatih" terlebih dahulu oleh salah satu pihak, yaitu pihak terdakwa/penasihat hukum atau pihak korban. Ini dimaksudkan agar saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh penasihat hukum ataupun korban. Oleh karena itu, adakalanya Penasihat Hukum ataupun Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan saksi bahwa ia memberikan keterangan masih di bawah sumpah. Terhadap pernyataan sedemikian adakalanya Hakim memberikan reaksi yang bersifat negatif dengan mengeluarkan kata-kata seperti "saksi sudah tahu, tidak perlu diingatkan" atau "nanti Hakim yang mengingatkan".

Menurut penulis, karena sumpah merupakan satu-satunya jaminan hukum

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 99-100.

bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sedangkan manusia merupakan makhluk yang bersifat "pelupa", maka pernyataan yang bersifat mengingatkan saksi tersebut merupakan hal yang sebenarnya sewajarnya untuk dilakukan. Karenanya adalah lebih baik jika keinginan untuk mengingatkan saksi bahwa ia sedang memberikan keterangan masih di bawah sumpah, dijadikan suatu hak dari Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum yang diatur secara tegas dalam KUHAP.

Asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi atau keluhuran hakekat dan martabat manusia telah dituangkan/diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi baru setelah beberapa tahun kemudian asas-asas tersebut dapat dituangkan dalam KUHAP dan dijabarkan menjadi 10 asas sebagai berikut :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dialukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan

hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;

- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan¹²

Asas-asas sebagaimana dikemukakan di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk pasal-pasal di dalam KUHAP, dan beberapa diantaranya dimuat dalam Bab VI Pasal 50 s/d 68 dan Bab VII Pasal 69 s/d 74.¹³

Dengan bertitik tolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik (*Public Law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana, sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna meneemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁴

¹² H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, hlm. 140

¹³ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP)

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Serat Dakwaan, Eksepsi, dan*

Tujuan Hukum Acara Pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut: "Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya menekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."¹⁵

Ini merupakan suatu kalimat yang terlalu panjang, yang mestinya dapat disingkat. Penulis tidak menyetujui bagian kalimat yang berbunyi..."...setidaknya mendekati kebenaran". Kebenaran itu hanya didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana. Umumnya para penulis menyebut mencari kebenaran materiil", merupakan tujuan hukum acara pidana. Akan tetapi usaha hakim menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Dalam batas surat dakwaan itu, hakim harus dengan benar-benar tidak boleh puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua belah pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.

Hakim dalam mencari kebenaran materiil, ia tidak musti melemparkan kepada hakim perdata. Putusan hakim perdata tidak mengikat hakim pidana. Meskipun KUHAP tidak mengatakan ini, namun dapat diketahui dari doktrin dan dalam Memorie van Toeliching Ned Sv dijelaskan hal itu.¹⁶

Putusan Pengadilan, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2012. hlm. 12

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 8

¹⁶ D Simon, *Beknopte Hendleiding tot het Wetboek van Straffordering*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1925 hlm. 33. Dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 8

Van Bammelen Mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan putusan¹⁷

Dari ketiga fungsi di atas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah "mencari kebenaran". Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah, hakim akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Karena fungsi yang pertama itu sangat penting, maka definisi hukum acara pidana yang tidak menyebut itu sebagai suatu kekurangan, misalnya rumusan de Bosch Kemperr: "keseluruhan asas-asas dan peraturan undang-undang mengenai bagaimana negara menjalankan hak-haknya karena terjadi pelanggaran undang-undang pidana," dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 36 ayat (4) pelaksanaan putusan tersebut harus berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan.¹⁸

Contoh Kasus "Kopi Sianida Terhadap Pembunuhan Mirna" :

Salah satu contoh kasus pelaksanaannya ialah Pada hari Rabu 6 Januari 2016, Pukul 16.00 Mirna datang ke Mal Grand Indonesia (GI) bersama suaminya. Namun di sana, mereka berpisah. Mirna menemui temannya di Restoran Olivier. Pukul 16.10 Teman yang akan ditemui Mirna, Jessica tiba di Olivier. Ia memesan tiga minuman, termasuk es kopi Vietnam untuk Mirna. Pukul 16.50 Mirna tiba di Olivier. Ia meminum kopi Vietnam yang dipesan Jessica. Reaksinya mengejutkan, pada tegukan pertama, Mirna merasa ada yang tidak beres dengan kopi tersebut. Ia kejang-kejang. Mulutnya berbusa. Pukul 17.21 Pemilik restoran mengamankan kopi milik Mirna Pukul 17.30 Suami Mirna tiba dan membawanya ke RS Abdi Waluyo. Mirna meninggal di rumah sakit tersebut. Kemudian pada hari Sabtu 9 Januari 2016 Polisi menyatakan ada ketidakwajaran dalam kematian Mirna. Polisi minta izin autopsi dan pihak keluarga

¹⁷ Bammelen J.M. van Burgersdijk, H. 1955. *Arresten Over Straffordering*. Haarlem: HD. Tjeenk Willink & Zoom, N.V. hlm 1-2

¹⁸ Andi Hamzah, *Op-cit* hlm 9

menyetujui. Malam itu juga, jenazah Mirna dibawa ke RS Polri. Pada hari Minggu, 10 Januari 2016 Hasil autopsi, ditemukan ada pendarahan di lambung Mirna. Direskrimum Polda Metro Kombes Krishna Murti mengatakan satu dari enam kopi di Olivier mengandung sianida. Kemudian pada hari Senin, 11 Januari 2016 Polda Metro menggelar prarekonstruksi dengan menghadirkan Jessica dan Hani (yang juga ada dalam pertemuan di Olivier).

Di hari yang sama, polisi meralat keterangan soal sianida karena belum ada pernyataan Labfor. Lalu hari Minggu 17 Januari 2016 Polisi memastikan bahwa kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin sebelum tewas mengandung zat sianida. Setelah itu pada hari Senin 18 Januari 2016 Polisi pastikan Mirna tewas karena Diracun. Namun Kombes Krishna belum menyebut siapa pelakunya dan motif dari penaruhan racun tersebut. Hari Selasa 19 Januari 2016 Polisi memeriksa Jessica. Setelah pemeriksaan, Yudi Wibowo, kuasa hukum Jessica, menyebut hasil otopsi polisi terhadap jenazah Wayan Mirna Salihin tak akurat. Oleh karena itu, ia meminta dilakukan otopsi ulang. Mabes Polri sebut Jessica saksi "spesial" Sesuai diperiksa, Jessica keluar dengan melemparkan senyum kepada wartawan. Pada hari Rabu, 20 Januari 2016 Polisi Kerahkan Tukang Sampah Cari Celana Jessica. Sebelumnya, kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, mengatakan bahwa celana Jessica dibuang karena sudah rusak dan tidak bisa dijahit lagi. Celana ini menurut kepolisian bisa menjadi bukti penting terkait sianida. Kemudin hari Minggu, 24 Januari 2016 Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes M Iqbal mengatakan tersangka Kasus Mirna Ditetapkan Setelah Gelar Perkara hari Selasa, 26 Januari 2016 Kejati DKI Minta Polisi Lengkapi Bukti Kasus Pembunuhan Mirna, hari Rabu 27 Januari 2016 Jessica Depresi Merasa Disudutkan Terkait Pembunuhan Mirna. Jessica bersama kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM ,hari Jumat 29 Januari 2016 Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Jessica Kumala Wongso, saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, bepergian ke luar negeri. Kemudian hari Sabtu, 30 Januari 2016 Polda Metro Jaya

menangkap Jessica Kumala Wongso di Hotel Neo Mangga Dua Square.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem Hukum Acara Pidana, ada pembatasan-pembatasan tertentu dalam upaya pencarian kebenaran material, yaitu:
 - a. Pembatasan oleh hak asasi manusia dan sistem *accusatoir*;
 - b. Pembatasan oleh apa yang menjadi wewenang penegak hukum;
 - c. Pembatasan oleh hak-hak dari tersangka/terdakwa.
2. Ketentuan tentang dua alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP, merupakan ketentuan bersifat kompromi atau jalan tengah. Di satu pihak, kebenaran material sebenarnya akan makin dapat terjamin kemungkinan tercapainya apabila banyak bukti yang diajukan, tetapi di lain pihak sulit untuk menemukan alat bukti dalam tindak pidana. Sebagai kompromi atau jalan tengah, maka ditentukan syarat minimum berupa dua alat bukti yang sah. Jaminan dari segi yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya hanyalah bahwa saksi itu disumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), sehingga diharapkan saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar, baik karena perasaan/keyakinan keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah (Pasal 242 KUHPidana).

B. Saran

1. Saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa karena sumpah merupakan satu-satunya jaminan hukum bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sedangkan manusia merupakan makhluk yang bersifat "pelupa", dan juga ada Hakim yang memberikan reaksi negatif terhadap

¹⁹ <https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2d24813311c42cbc631f/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia?page=all>

peringatan Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada saksi bahwa ia masih dibawah sumpah, maka peringatan sedemikian perlu dijadikan sebagai salah satu hak dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang diatur secara tegas dalam KUHAP.

2. dalam pengaturan KUHAP dimasa yang akan datang kiranya bukan saja yang menjadi saksi yang disumpah akan tetapi sidersangka/terdakwa juga dapat disumpah agar supaya terwujudlah tujuan daripada hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn L.J.Van. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-15.
- Bonger, W.A. 1977. *Pengantar tentang Kriminologi*, terjemahan R.A. Koesnoen, Penerbit PT Pembangunan – Ghalia Indonesia, cetakan ke-4.
- Enschede, C.H.J., & Heijder.A. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soem Di Pradja, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.
- 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang Theo. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et all, 1986. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Pangaribuan, M.P Lulut. 2013. *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10.
- Sumber lain :**
- Nasution, A. Karim. 1976. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, I, Jakarta.
- Redaksi Bumi Aksara. 1990. *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, cet.ke-2.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta,
- <https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2d24813311c42cbc631f/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia?page=all>